

Logistik Pemilu



Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara, dan kerahasiaan kertas suara terjaga.

A. Distribusi


- 1. Perencanaan**
- 2. Efisien**
- 3. Aman**
- 4. Penyimpanan**
- 5. Pelacakan**

B. Dukungan Staf


C. Komunikasi


D. Agen partai & kandidat

E. Pengamat



Logistik Pemilu






8





Formulir di TPS

1. C-KPU: BA Tungsura
2. C1-PPWP: Sertifikat Hasil Tungsura Capres-wapres
3. C1-DPR: Sertifikat Hasil Tungsura Caleg DPR
4. C1-DPD: Sertifikat Hasil Tungsura Caleg DPD
5. C1-DPRD Prov: Sertifikat Hasil Tungsura Caleg DPRD Prov
6. C1-DPRD KAB/KOTA: Sertifikat Hasil Tungsura Caleg DPRD Kab/Kot
7. C1.PLANO-PPWP: Cat. Hasil Tungsura Capres-wapres
8. C1.PLANO-DPR: Cat. Hasil Tungsura Caleg DPR
9. C1.PLANO-DPD: Cat. Hasil Tungsura Caleg DPD
10. C1.PLANO-DPRD PROV: Cat. Hasil Tungsura Caleg DPRD Prov
11. C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA: Cat. Hasil Tungsura Caleg DPRD Kab/Kot
12. C2-KPU: Keberatan Saksi/Cat. Kejadian Khusus
13. C3-KPU: Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
14. C4-KPU: Surat Pengantar (Penyampaian BA Tungsura)
15. C5-KPU: Tanda Terima Penyerahan Salinan BA Tungsura serta Sertifikat Hasil Tungsura
16. C6-KPU: Surat Pemberitahuan Kepada Pemili
17. C7.DPT-KPU: Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model A.3-KPU)
18. C7.DPTb-KPU: Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Model A.4-KPU)
19. C7.DPK-KPU: Daftar Hadir Pemilih Khusus (Model A.DPK-KPU)
20. BA.C6-KPU: BA Pengembalian Surat Pemberitahuan yang tidak Terdistribusi
21. D.C6-KPU: Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam Desa
22. D.SP-KPU: Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun 2019 di TPS
23. DB.C6-KPU: Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kel dalam Wilayah Kab/Kota.
24. A.3-KPU: DPT Pemilu 2019
25. A.4-KPU: Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019
26. A.5-KPU: Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri)
27. A.DPK-KPU: DPKP 2019




DIFABEL MEMILIH






Demokrasi Berbiaya Tinggi?

1. Jika dibandingkan dengan sistem politik lain yang tak punya pemilu, demokrasi memang amat mahal.
2. Tapi jika segala manajemen demokrasi kita bandingkan, kita menemukan manajemen demokrasi berbiaya rendah sekaligus tak mengurangi nilai-nilai demokratis.
3. Kita perlu mencari dan memilih manajemen demokrasi berbiaya rendah karena uang negara adalah uang rakyat yang semestinya bisa untuk ragam sektor lain agar negara berfungsi sebagai mestinya yaitu melayani/melindungi hak warga.



Manajemen Logistik Bergantung Sistem Politik

1. Sistem pemerintahan parlementer lebih efisien karena pemilunya hanya sekali/satu dibanding pemilu presidensial yang punya dua (kali) pemilu (memilih parlemen dan memilih presiden).
2. Sistem kepartaian dwipartai relatif lebih efisien dibanding sistem multipartai.
3. Pemilu parlemen dengan sistem distrik relatif lebih efisien dibanding pemilu proporsional.
4. Pemilu parlemen sistem proporsional tertutup relatif lebih efisien dibanding pemilu proporsional terbuka.
5. Pemilihan pimpinan eksekutif (presiden/kepala daerah) secara langsung jauh lebih efisien jika diserentakan dengan pemilu parlemen.









Pemilu 2014

PILEG

15 Parpol (3 Lokal)
137.000-an Caleg

PILPRES

2 Paslon




- 765 juta 
- 545.791 
- 500 
- 765 juta 
- 478.339 
- 800 


Pemilu 2019

PILPRES + PILEG



2 Paslon


20 Parpol (4 Lokal)
300.000-an Caleg

- 939 juta 
- 809.531 
- 300 




Perubahan Pemilu Sistemik yang Tak Mempertimbangkan Logistik






Pemilu Serentak Nasional Proporsional Tertutup




Proporsional Tertutup




KETERANGAN:



Lambang Parpol



- Tanpa Nomor.
- Urutan diundi, bukan abjad.




Pemilu Serentak Lokal Proporsional Terbuka

Pilihan Gubernur&Parpol

SURAT SUARA					
1	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	▲		
2	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	■		
3	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	●		
		NAMA PARPOL	◆		
4	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	✦		
		NAMA PARPOL	▲		
5	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	⬆		
		NAMA PARPOL	⬆		
		NAMA PARPOL	☾		
		NAMA PARPOL	☾		
6	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	★		
		NAMA PARPOL	✦		
		NAMA PARPOL	▼		
NOMOR URUT CALEG					
1	2	3	4	5	6




KETERANGAN:



Pilihan Bup/Wal&Parpol

SURAT SUARA					
1	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	▲		
2	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	■		
3	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	●		
		NAMA PARPOL	◆		
4	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	✦		
		NAMA PARPOL	▲		
5	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	⬆		
		NAMA PARPOL	⬆		
		NAMA PARPOL	☾		
		NAMA PARPOL	☾		
6	NAMA PASLON	NAMA PARPOL	★		
		NAMA PARPOL	✦		
		NAMA PARPOL	▼		
NOMOR URUT CALEG					
1	2	3	4	5	6




Pemilu Serentak Lokal Proporsional Tertutup

Pilihan Gubernur&Parpol

SURAT SUARA
Pilihan Gubernur&Partai




KETERANGAN:



Pilihan Bup/Wal&Parpol

SURAT SUARA
Pilihan Bup/Wal&Partai


Perkembangan Aturan Manajemen Logistik di UU Pemilu



Tahapan dalam Manajemen Logistik


1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Pemeliharaan dan pendistribusian, serta
4. Penyimpanan dan pengawasan.

Semua tahapan harus diawasi agar logistik tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran.



Perkembangan Pengaturan Logistik di UU Pemilu (1)

Pengaturan	Pemilu 1955	Pemilu Orde Baru	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Kewenangan merencanakan dan menetapkan standar dan kebutuhan pengadaan distribusi perlengkapan pemungutan suara	Panitia Pemilihan Indonesia	Tidak ada norma.	Tidak ada norma.	Tidak ada norma.	KPU	KPU	KPU
Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara	Tidak ada norma	KPU	KPU	KPU	Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU kabupaten/kota	Sama dengan Pemilu 2009.	Sama dengan Pemilu 2009.



Perkembangan Pengaturan Logistik di UU Pemilu (2)

Pengaturan	Pemilu 1955	Pemilu Orde Baru	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Perlengkapan pemungutan suara	Tidak disebutkan.	Tidak disebutkan.	Tidak disebutkan.	Tidak disebutkan.	Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, TPS, dan perlengkapan dukungan lainnya.	Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan , TPS, dan perlengkapan dukungan lainnya.	Sama dengan 2014.



• KOTAK SUARA



• SURAT SUARA



• TINTA



• BILIK PEMUNGUTAN SUARA




• SEGEL



• ALAT UNTUK MEMBERI TANDA PILIHAN




• TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)




Perkembangan Pengaturan Logistik di UU Pemilu (3)

Pengaturan	Pemilu 1955	Pemilu Orde Baru	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Wewenang untuk mendesain surat suara	Tidak ada	Peraturan Pemerintah	KPU	KPU	KPU dengan peraturan KPU	KPU dengan peraturan KPU	KPU dengan peraturan KPU
Informasi yang harus ada di surat suara	Pileg: nama badan yang dipilih, tahun diadakan pemilihan, nama daerah-pemilihan, nama daerah-pemungutan suara, nama tempat pemberian suara, nomor, nama dan tanda-gambar masing-masing daftar, tanda yang menjamin tidak ada pemalsuan.	Tidak ada informasi.	Tidak ada informasi.	Pilpres: Nomor, foto, dan nama paslon.	Pilpres: foto, nama, dan nomor urut paslon.	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan Anggota DPR: tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan. Pemilihan Anggota DPD: pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Pilpres: foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda ' gambar gabungan partai politik pengusul paslon. DPR: tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota. DPD: pas foto diri terbaru dan nama calon.



Perkembangan Pengaturan Logistik di UU Pemilu (4)


Pengaturan	Pemilu 1955	Pemilu Orde Baru	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Jumlah surat suara yang dicetak	Tidak ada norma.	Tidak ada norma.	Jumlah surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II pada setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan ditambah 3% dari jumlah pemilih.	Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih.	Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.	Sama dengan Pemilu 2009.	Sama dengan Pemilu 2009.



Pengaturan Logistik di Pemilu 1999

UU No.3/1999, Pasal 52


- (3) Surat suara tambahan sebanyak 3% (tiga per seratus) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan untuk pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya di tempat lain.
- (4) Penerimaan dan penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3), dinyatakan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan diketahui oleh saksi yang hadir, yang formatnya ditetapkan oleh KPU.



Pengaturan Logistik di Pemilu 2004 (Pengadaan)

UU No.23/2003, Pasal 17:

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
 - (2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
 - (3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.
 - (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh KPU.
- (Norma ini sama persis dengan norma di UU No.12/2003 tentang Pemilihan Legislatif, Pasal 43)



Pasal 47:


(3) Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditetapkan oleh KPU.

Pasal 48

(2) Tambahan surat suara sebagaimana digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acaranya.

(4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.




Aturan Penyetakan Surat Suara di Pemilu 2004

UU No.23/2003 Pasal 18

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (4) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

(Bunyiya sama persis dengan di UU No.12/2003 tentang Pemilihan Legislatif, Pasal 44.)




Pengaturan Logistik di Pemilu 2009

UU No.42/2008

Pasal 105


- (2) Untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, dan segel dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud kotak suara, bilik pemungutan suara, dan alat untuk mencoblos pilihan, Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU provinsi.
- (6) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.



Pengadaan Surat Suara

UU No.42/2008, Pasal 108


- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (3) KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten/kota sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.



Penyetakan Surat Suara

Pasal 109


- (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.
- (2) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (4) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan peraturan KPU.



Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara

UU No.42/2008, Pasal 105

- (7) Perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan alat untuk memberi tanda pilihan) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota.
- (9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.




Pengaturan Logistik di Pemilu 2014

UU No.2/2012, Pasal 142

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, dan ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

***Sama seperti ketentuan di UU No.42/2008.**




Pengadaan surat suara

Pasal 145

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (3) KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

***Ketentuan sama dengan UU No.42/2008**




Penyetakan Surat Suara

Pasal 146

- (1) Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
- (3) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.
- (4) KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan peraturan KPU.

*Sama seperti ketentuan di UU No.42/2008



Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara


Pasal 142

(8) Perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan perlengkapan dukungan lainnya) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(9) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

(10) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.


*Sama seperti ketentuan di UU No.42/2008



Pengaturan Logistik di Pemilu 2014

UU No.7/2017, Pasal 341

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan TPS dilakukan oleh KPPS dengan bekerjasama dengan masyarakat.




Pengadaan Surat Suara

UU No.7/2017, Pasal 344

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (3) KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

*Ketentuan sama dengan UU No.42/2008




Penyetakan Surat Suara

Pasal 345

- (1) Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
- (3) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan, berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.
- (4) KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan Peraturan KPU.

***Sama seperti ketentuan di UU No.42/2008**




Pasal 341

(6) Perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan perlengkapan dukungan lainnya) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota.

(8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

***Sama seperti ketentuan di UU No.42/2008**




Ketentuan Logistik di PKPU No.20/2018 (Pemilu 2019)

Pasal 5

Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. pena bolpoin;
- g. gembok atau alat pengaman lainnya;
- h. spidol;
- i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya;
- j. stiker kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dan
- n. salinan daftar pemilih tetap



Jenis Kotak Suara (1)

Pasal 6


(1) Kotak suara terdiri atas:

- a. kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
- b. kotak suara untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

(2) Kotak suara yang diadakan untuk pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 5 (lima) jenis kotak suara, masing-masing untuk menyimpan:

- a. surat suara Pasangan Calon;
- b. surat suara calon anggota DPR;
- c. surat suara calon anggota DPD;
- d. surat suara calon anggota DPRD Provinsi; dan
- e. surat suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Kotak suara yang diadakan untuk penghitungan suara di TPS sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam PKPU mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



Jenis Kotak Suara (1)


(4) Kotak suara yang diadakan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara, sebagaimana diatur dalam PKPU mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

(5) Kotak suara yang diadakan untuk pemungutan suara di TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 4 jenis kotak suara, masing-masing untuk menyimpan:

- a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. surat suara Pemilu anggota DPR;
- c. surat suara Pemilu anggota DPD; dan
- d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi

(8) Kotak suara yang diadakan untuk pemungutan suara di luar negeri terdiri atas 2 (jenis) kotak suara, masing-masing untuk menyimpan:


- a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. surat suara Pemilu anggota DPR.



Spesifikasi Kotak Suara

Pasal 7


- (1) Kotak suara terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan.
- (2) Kotak suara merupakan barang habis pakai.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 sentimeter, lebar 40 sentimeter, dan tinggi 60 sentimeter.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- (5) Ukuran dan bahan kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi WNI di luar negeri disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.



Surat Suara

Pasal 8

- (1) Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilu.
- (2) Surat suara Pemilu terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:
 - a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. surat suara Pemilu anggota DPR;
 - c. surat suara Pemilu anggota DPD;
 - d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Surat suara Pemilu yang digunakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. surat suara Pemilu anggota DPR;
 - c. surat suara Pemilu anggota DPD; dan
 - d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi.



Lanjutan.....


(4) Surat suara Pemilu yang digunakan pada pemungutan suara luar negeri terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. surat suara Pemilu anggota DPR Dapil Jakarta II.

(5) Surat suara terdiri atas:

- a. surat suara untuk pemungutan suara; dan
- b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.


(6) Surat suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus bertuliskan "Pemungutan Suara Ulang".



Jenis Surat Suara Pileg

Pasal 9

- (1) Surat suara untuk Pemilu anggota DPR sejumlah Dapil anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU mengenai Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Surat suara untuk Pemilu anggota DPD terdiri atas 34 surat suara, sesuai dengan jumlah provinsi.
- (3) Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh sejumlah Dapil anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh.
- (4) Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sejumlah Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Surat suara Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berbeda pada setiap Dapil.




Surat Suara untuk Pilpres

(10) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) masing-masing huruf a terdiri atas:

- a. surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I; dan
- b. surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II.


(11) Surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II diadakan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II.



Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang

Pasal 10

- (3) Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang disediakan:
- a. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di setiap kabupaten/kota;
 - b. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - c. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
 - d. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - e. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.



Kekurangan Surat Suara

Pasal 11


Dalam hal terdapat kekurangan jumlah surat suara (baik surat suara hari pemungutan suara atau surat suara pemungutan suara ulang), KPU menetapkan jumlah surat suara yang dicetak setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan/atau setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.



Bentuk dan Ukuran Surat Suara

Pasal 12

- (4) Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- (5) Ukuran surat suara bervariasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon;
 - b. surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah Partai Politik; dan
 - c. surat suara untuk Pemilu anggota DPD disesuaikan dengan jumlah calon anggota DPD.
- (6) Surat suara berbahan kertas HVS 80 gram warna putih dari bahan bubur kertas (pulp) atau daur ulang (recycle).
- (7) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.




Pasal 13

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS/TPSLN diberi tanda khusus berupa tinta oleh KPPS/KPPSLN.
- (2) Jumlah tinta disediakan di setiap TPS/TPSLN paling banyak 2 botol.

Pasal 14


- (1) Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 jam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, volume, dan spesifikasi teknis tinta ditetapkan dengan Keputusan KPU.



Bilik Pemungutan Suara

Pasal 15


- (1) Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS sebanyak 4 buah.
- (3) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik.
- (4) Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, KPU mengadakan bilik pemungutan suara sesuai dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU.



Bentuk dan Ukuran Bilik Pemungutan Suara

Pasal 16


- (1) Bilik pemungutan suara dibuat dari bahan plastik sheet/plastik papan (board)/karton.
- (2) Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. berbentuk huruf u (u-shape);
 - b. lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 sentimeter;
 - c. lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50sentimeter; dan
 - d. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 sentimeter.
- (3) Bilik pemungutan suara yang digunakan dalam pemungutan bagi WNI di luar negeri, dibuat dengan bentuk, ukuran, dan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis bilik pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.



Segel

Pasal 17


- (1) Segel sebagaimana digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilu.
- (2) Segel dibuat menggunakan kertas rapuh (brittle paper) stiker (pecah telur).
- (3) Segel berbentuk persegi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, warna, spesifikasi teknis, dan jumlah kebutuhan segel ditetapkan dengan Keputusan KPU.



Alat Untuk Mencoblos

Pasal 18


- (1) Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. meja untuk mencoblos.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah alat untuk mencoblos pilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU.



Tempat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) TPS/TPSLN dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) TPS berbentuk persegi panjang dengan ukuran paling sedikit panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran, dan tata letak TPSLN ditetapkan oleh PPLN.



Pengadaan Logistik (1)


Pasal 27

(2) Sekretariat Jenderal KPU melaksanakan Pengadaan:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat bantu tunanetra;
- g. daftar calon tetap dan daftar Pasangan Calon;
- h. formulir yang terdiri atas:
 1. model C berhologram, C1 berhologram, dan C1 plano berhologram;
 2. model DAA dan DAA Plano; dan
 3. model DA, DA1, dan DA1 Plano.

(3) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pengadaan sampul kertas dan formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu selain yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU.

(4) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya berupa alat perlengkapan TPS.




Pengadaan Logistik (2)

(5) Sekretariat PPLN melaksanakan Pengadaan:

- a. kotak suara kebutuhan Pemilu di luar negeri;
- b. bilik pemungutan suara kebutuhan Pemilu di luar negeri; dan
- c. dukungan Perlengkapan Lainnya berupa perlengkapan TPSLN.

(6) Sekretariat Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara kecuali surat suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya kepada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(7) Sekretariat Jenderal KPU dapat mengambil alih kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang menjadi kewenangan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.




Pengadaan Logistik (3)

(8) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melimpahkan kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(9) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat mengambil alih kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang menjadi kewenangan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.


(10) Pengadaan TPS, meja untuk mencoblos, serta sarana atau papan pengumuman dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.



Pengadaan Logistik (4)

Pasal 28


Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan barang/jasa pemerintah.



Pendistribusian Logistik (1)


Pasal 29

- (1) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU ke Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk surat suara pemungutan suara ulang, meliputi:
 - a. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu anggota DPR;
 - c. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu anggota DPD; dan
 - d. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu anggota DPRD Provinsi.




Pendistribusian Logistik (2)

- (4) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke PPK, PPS, dan KPPS.
- (6) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, dan PPLN.
- (7) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke PPLN.



Pendistribusian Logistik (3)

- (8) PPLN mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke KPPSLN.
- (9) Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara Pemilu wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang cara Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU.



Pendistribusian Logistik (4)

Pasal 30


- (1) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi memperhatikan faktor keamanan, ketepatan waktu, skala prioritas, dan efisiensi anggaran.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS dapat dilaksanakan secara swakelola.
- (3) Pelaksanaan swakelola Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan barang/jasa pemerintah.



Pendistribusian Logistik (5)

Pasal 31


- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh memantau Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari perusahaan penyedia ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.



Aturan Logistik Pemungutan Suara di Pilkada (1)


Hampir semua aturan logistik di Pilkada sama dengan di UU Pemilu. Yang berbeda:

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel; dan alat untuk memberi tanda pilihan dilaksanakan oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Surat suara memuat foto, nama, dan nomor urut calon.
4. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.




Aturan Logistik Pemungutan Suara di Pilkada (2)

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau petugas KPU Kabupaten/Kota.
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. (Di UU Pemilu, ketentuan pemusnahan ada di keterangan Pasal, tidak di badan Undang-Undang).
- Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara.




Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Dalam Menyusun Jadwal Pengadaan Logistik?

- Jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan
- Kapan barang tersebut akan digunakan
- Apakah barang tersebut harus diproduksi atau barang yang (ready stock)
- •Antisipasi apabila ada pelelangan gagal
- Perlu waktu berapa hari produksi dan pengiriman ke KPU Kabupaten/Kota;
- Berapa lama waktu sortir, menyusun alokasi setiap badan pelaksanaan dan pengepakan;
- Berapa lama distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS.




Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Sebelum Barang Dikirim Ke Badan Penyelenggara Ad-hoc

- a. Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar.
- b. Pengecekan apakah benar peruntukannya.
- c. Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya.
- d. Pengecekan keamanan packingnya.
- e. Pemberitahuan kepada badan penyelenggara ad-hoc rencana pengirimannya.
- f. Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima.
- g. Mengidentifikasi daerah prioritas
- h. Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan ad-hoc.
- i. Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.



Penerimaan Logistik


- Yang menerima logistik dari penyedia adalah Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- PPHP memeriksa spesifikasi teknis, kualitas, dan menghitung jumlah barang yang diterima sesuai atau tidak dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Barang.
- PPHP kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pemeriksaan pekerjaan/barang (Perpres 70/2012 pasal 18 Ayat (5)).
- PPHP lalu membuat laporan hasil pengecekan penerimaan barang.
- Jika terjadi kekurangan, PPHP melaporkan hasil pengecekan barang kepada PPK yang dilampiri BAST. • PPK meminta kepada penyedia untuk memenuhi kekurangan Logistik.



Menentukan Skala Prioritas Daerah Pengiriman Logistik


5 dasar pertimbangan menentukan skala prioritas pengiriman logistik:

1. Letak geografis, apakah wilayahnya perairan atau pegunungan.
2. Jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitan tinggi.
3. Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi.
4. Tingkat Keamanan: gangguan keamanan maupun karena cuaca.
5. Lama waktu tempuh.




Agar tidak salah kirim logistik

Kotak suara yang sudah terisi logistik disusun dan diberikan label berdasarkan Nomor Kotak Suara, Nomor TPS, Nama PPS, Nama PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang ditempel pada kotak suara.




Tugas PPK dalam penerimaan/pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan

- Menerima logistik Pemilu/Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota;
- Meneliti dan mencocokkan logistik Pemilu/Pemilihan dengan surat perintah pengiriman (SPP) dari KPU Kabupaten/Kota dan menandatangani BAST;
- Melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan, untuk pengamanan logistik pada saat penerimaan logistik Pemilu/ Pemilihan;
- Melaporkan penerimaan logistik Pemilu/Pemilihan kepada KPU Kabupaten/ Kota.
- Menyalurkan logistik ke PPS sesuai jadwal.
- Melakukan koordinasi dengan Camat, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan selama penyaluran logistik dilakukan.
- Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) logistik dari PPK ke PPS.
- Melaporkan hasil penyaluran ke saker KPU Kabupaten/Kota.
- Menerima kotak suara dari PPS yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.




Tugas PPS Dalam Penerimaan/Pendistribusian Logistik

- Menerima dan menghitung jumlah kotak suara dan logistik yang di luar kotak suara yang diterima dari PPK.
- Meneliti dan mencocokkan dan menandatangani BAST.
- Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, Panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik Pemilu/Pemilihan pada saat penerimaan logistik Pemilu/Pemilihan.
- Melaporkan penerimaan logistik Pemilu/Pemilihan kepada PPK.
- Menyalurkan logistik ke KPPS sesuai jadwal.
- Membuat BAST logistik dari PPS ke KPPS.
- Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panwas lapangan dan aparat keamanan.
- Menjaga kondisi logistik pada saat penyaluran ke KPPS dengan tidak merusak, membuka atau menghilangkan logistik.
- Melaporkan kegiatan ke PPK.
- Menerima kotak suara dari KPPS yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Mengirimkan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara ke PPK




Tugas KPPS Dalam Penerimaan/Pengiriman Logistik

- Menerima logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Menandatangani BAST dari PPS.
- Melaporkan penerimaan logistik kepada PPS.
- Mengirimkan kotak suara yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara ke PPS.



Memonitor Pengiriman Logistik

- Membentuk pos monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan.
- Meminta laporan barang yang diterima oleh Badan Penyelenggara dibawahnya.
- Mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui manual dan sistem informasi logistik.
- Melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor.
- Melaporkan hasil monitoring secara berjenjang.



Masalah Logistik Yang Kerap Terjadi

- Di pemilu dan pilkada: tak tepat sasaran.
- Pemilu 2019: tak tepat sasaran, tak tepat jumlah, dan tak tepat waktu akibat DPT berlarut-larut ditetapkan, bahkan mendekati hari pemungutan suara. Putusan MK yang mendekati hari H juga berkontribusi pada peningkatan kebutuhan surat suara, sementara pengadaan dan distribusi surat suara membutuhkan waktu.
- Di Pemilu: logistik terpusat, masalah tersebar.
- Penyelenggara kerepotan dengan tugas memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. APK yang difasilitasi: baliho/billboard/videotron, umbul-umbul, dan spanduk. Ukuran dan desain APK diatur di PKPU.